



BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 900/2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBAYARAN TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa dengan telah ditetapkannya :

- a. Keputusan Bupati Nomor 900/158 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Nomor 900/208 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Prestasi Kerja;
- b. Keputusan Bupati Nomor 900/159 Tahun 2025 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja; dan
- c. Keputusan Bupati Nomor 900/168 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 900/211 Tahun 2023 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya,

terkait dengan proses penganggaran, pencairan dan penatausahaan Tambahan Penghasilan Pegawai dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah

Untuk :

KESATU : Mensosialisasikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan terkait pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk TPP bulan Januari 2025, Februari 2025, dan Maret 2025 sesuai dengan ketentuan diatas.

KEDUA : Melakukan pemetaan penganggaran dan kebutuhan TPP Desember 2024 yang dibayarkan pada bulan Januari 2025 dan kebutuhan TPP tahun 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengalokasikan pembebanan pada kode rekening akun Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar nilai realisasi TPP Bulan Desember 2024 yang diterimakan pada Bulan Januari 2025;
- b. untuk penganggaran pada kode rekening akun Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN pada tahun 2025 dipergunakan untuk alokasi pembebanan pembayaran TPP berdasarkan prestasi kerja ASN;
- c. untuk penganggaran pada kode rekening akun Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN pada tahun 2025 dipergunakan untuk alokasi sebagai berikut:
 - 1) pembebanan pembayaran TPP berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - 2) pembebanan pembayaran pertimbangan obyektif lainnya untuk komponen pembayaran pertimbangan obyektif lainnya pengelola keuangan, pengadaan barang jasa dan tim anggaran pemerintah daerah.

- d. untuk penganggaran pada kode rekening akun Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN pada tahun 2025 dipergunakan untuk alokasi pembebanan pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN pada komponen Pengelola Barang dan pengelola barang milik daerah (BMD); dan
- e. untuk penganggaran pada kode rekening akun Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN pada tahun 2025 dipergunakan untuk alokasi pembebanan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.

KETIGA : Melakukan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rangka pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai, melakukan pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025 apabila terdapat kekurangan, dan berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah.

KEEMPAT : Mensosialisasikan pencairan TPP Bulan Januari 2025, Februari 2025 dan Maret 2025 setelah proses pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 selesai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Maret 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

ROBER CHRISTANTO

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
- 2. Inspektur Daerah;
- 3. Kepala Badan Keuangan Daerah;
- 4. Kepala Bagian Organisasi Setda; dan
- 5. Kepala Bagian Hukum Setda.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP 197604171999032007